

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Pendidikan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap bangsa dan negaranya salah satunya diberikan kepada seorang anak yang menjadi korban *bullying*. Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupannya wajib untuk di lindungi dan harus di tangani dengan segera maka dengan ini negara indonesia menciptakan undang-undang perlindungan terhadap seorang anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, maupun negara. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.²² Perlindungan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam peraturan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), di mana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,

²² Nengah antara Putra *et.al*, “**Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan)**”, *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 5, No. 6/2016, hlm. 5

tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* di lingkungan pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai kewajiban utama negara. Anak, sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan (*Bullying*). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban khusus untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh agar hak anak atas rasa aman dan pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.²³

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying* juga terjadi di lingkungan pendidikan. *Bullying* merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak sekolah dasar, menengah, hingga tingkat atas. Sampai saat ini masih banyak kasus *bullying* di sekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya di sekolah.²⁴

Secara umum, tindak pidana *bullying* atau perundungan identik dikenal sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dalam

²³ Wahyudi “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di sekolah**”, *jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 9 No. 2 hlm. 828 Universitas Komputer Indonesia, Bandung

²⁴ Nunuk Sulisrudatin, “**Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)**,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2/2015, hlm. 57

hal *bullying* terjadi di sekolah, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.²⁵ Kasus *bullying* di sekolah merupakan kasus yang sering mendapat pengaduan dari masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sektor pendidikan. Menurut KPAI, tindakan *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.²⁶ Anak korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak diejek oleh teman-temannya, anak diejek oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian.

Perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berpotensi terjadi secara berulang, sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada korban. Perundungan dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, baik karena perbedaan usia, kekuatan, status sosial, maupun dominasi kelompok. Dalam konteks sekolah, perundungan sering dianggap sebagai “kenakalan biasa”, padahal dampaknya dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan mengganggu proses belajar secara serius.

²⁵ Wibowo Antonius P.S. *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, Jakarta: Atma Jaya, 2019, hlm. 5

²⁶ Ela Zain Zakiyah *et.al*, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying,” *jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2/2017, hlm. 324

Bentuk perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga verbal dan non-verbal. Perundungan verbal seperti ejekan, penghinaan, body shaming, ancaman, atau pelecehan sering tidak meninggalkan bukti fisik, tetapi justru berbahaya karena menghancurkan harga diri dan kondisi psikologis korban. Sementara itu, perundungan sosial terjadi melalui pengucilan, penyebaran rumor, atau mempermalukan korban di hadapan teman sebaya. Di era digital, perundungan juga dapat muncul sebagai cyberbullying yang menyebar cepat dan membuat tekanan psikologis korban semakin berat.²⁷ Menurut Undang Undang nomor 35 tahun 2014, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.²⁸

Dampak perundungan terhadap anak korban dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, korban cenderung mengalami kecemasan, ketakutan pergi ke sekolah, penurunan prestasi, gangguan tidur, dan perubahan perilaku. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami trauma, depresi, gangguan kepercayaan diri, bahkan muncul dorongan menyakiti diri sendiri. Dampak tersebut menegaskan bahwa perundungan tidak dapat diselesaikan

²⁷ Fitrian Saifullah, “**Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying,**” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 3, No. 3/2015, hlm. 289

²⁸ Lihat Pasal 21 ayat (3) Undang Undang nomor 35 tahun 2014

hanya dengan nasihat moral, melainkan membutuhkan mekanisme perlindungan yang nyata dan respons yang sistematis.

Perundungan juga berpotensi memicu eskalasi konflik hingga terjadi perkelahian atau kekerasan fisik. Korban yang terus-menerus ditekan bisa mengalami reaksi defensif atau ledakan emosi, sementara pelaku yang merasa dominan dapat meningkatkan intensitas kekerasan. Dalam situasi tertentu, ketegangan yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berubah menjadi tindak kekerasan yang memenuhi unsur pidana, termasuk luka berat. Pada titik ini, perundungan tidak lagi sekadar isu kedisiplinan sekolah, melainkan menjadi isu perlindungan hukum anak. Lingkungan pendidikan memiliki karakter khusus karena sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk perkembangan anak. Namun, adanya relasi kelompok sebaya, tekanan sosial, dan budaya senioritas dapat menjadi faktor yang memudahkan perundungan terjadi. Oleh karena itu, pencegahan perundungan menuntut keterlibatan aktif sekolah melalui kebijakan, pengawasan, dan pembinaan karakter. Sekolah perlu membangun budaya anti-kekerasan, mekanisme pelaporan yang aman, serta sistem penanganan yang cepat agar korban tidak mengalami viktimisasi berulang.²⁹

²⁹ Ergi Hananingtyas Roosmelani *et.al*, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah, *pagaruyang law journal*, Vol. 9 No. 1/2025, hlm. 90

B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan

Dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Jkt. Sel

Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.³⁰ Terlepas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hak-hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik.

Seorang Anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mendapatkan perlindungan khusus karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Hal ini yang membedakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain

³⁰ M. Nasir Djamil *Op.Cit* , hlm. 8.

mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi dua jenis pilihan sanksi kepada Anak sehingga hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.³¹

Pertanggungjawaban hukum anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa karena anak dianggap belum memiliki kematangan usia, moral, dan kemampuan berpikir yang sepenuhnya berkembang. Oleh sebab itu, sistem hukumpidana Indonesiamemberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang disangka terlibat dalam tindak pidana.³²

Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban hukum anak tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perlindungan agar anak dapat memperbaiki diri. Menurut ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 23UU SPPA, anak yang melakukan tindak kejahatan bisa dikenai tindakan atau hukumankhususanak, yang ditentukan sesuai dengan usia anak dan kategori tindak pidana yangtelahdilakukan. Inti dari prinsip yang diterapkan adalah konsep keadilan restoratif serta diversi, yang memprioritaskan penyelesaian masalah anak di luar jalur peradilan pada umumnya.

³¹ Evita Monica Chrysan *et.al*, “Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 2/2020, hlm. 164

³² S. Damayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No.2/2020, hlm. 153

Selain perlindungan bagi korban, UU Perlindungan Anak juga mengatur penanganan terhadap pelaku bullying. Pendekatan yang digunakan di sini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (Setiawan & Saputra, 2024). Dalam Pasal 9 ayat 1a UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, siswa, maupun pihak lain. Makadari itu, sekolah bertanggung jawab melindungi anak jika ada pelanggaran atau kejahatan oleh guru, staf sekolah, atau sesama siswa.³³ Dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f dan g UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak pelaku bullying berhak atas perlakuan yang layak, manusiawi, serta bebas dari cap atau stigma sosial. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf b memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui dua bentuk tindakan, yaitu: a) tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup; dan b) tidak dilakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kecuali dalam kondisi terpaksa dan dengan waktu yang sesingkat mungkin.

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak dan perubahannya juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materiil/imateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014: *Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak*

³³ *Ibid*

atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Adapun menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014, perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku *bullying* atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata.³⁴

Pada Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Jkt. Sel, perkara bermula dari konflik antar-anak yang dipicu perundungan dan tantangan berkelahi di lingkungan pergaulan sekolah. Berdasarkan uraian dalam jurnal, pada 8 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terjadi perkelahian antara anak berinisial MNA dan AAP, yang sebelumnya juga didahului peristiwa pemukulan pada hari sebelumnya dan saling tantang untuk berkelahi. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik yang serius dan berujung pada korban mengalami luka berat. Dampak kekerasan dalam perkara ini tergolong berat karena korban harus menjalani perawatan intensif di ICU serta mengalami konsekuensi kesehatan yang signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa perundungan yang dibiarkan dapat bereskalasi menjadi kekerasan fisik yang bukan lagi sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan masuk ranah hukum pidana anak. Oleh karena itu, kasus ini relevan untuk menilai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan seharusnya bekerja, mulai dari pencegahan oleh sekolah, penanganan cepat setelah kejadian, hingga pemulihan korban secara medis dan psikologis.

³⁴ Lihat Rifdaah Rudi, “**Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak**” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>, diakses tgl. 18 Desember 2025

Dari sudut pandang perlindungan hukum, putusan ini menjadi contoh penting untuk melihat keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dan kebutuhan pemulihan serta keadilan bagi korban yang juga anak. Jurnal menekankan bahwa pada kasus dengan akibat serius seperti luka berat, mekanisme diversi dapat memiliki batas dan tidak selalu menjadi pilihan utama, sehingga perkara tetap diproses melalui jalur peradilan. Dengan demikian, putusan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi apakah penanganan perkara telah mempertimbangkan konteks perundungan sebagai faktor pemicu dan apakah perlindungan terhadap korban sudah ditempatkan sebagai perhatian yang memadai dalam keseluruhan proses penyelesaian.